



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

TAUFIK MAULANA SIREGAR BIN ALI SIREGAR, NIK KTP:

1222010111880005, Tempat Tanggal Lahir Kotapinang, 01 November 1988, Agama Islam, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lingkungan kampung Simaninggir, Kelurahan kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

ARYA NOVIKA SARRIY BINTI SUTRISNO, NIK KTP:

1223065811900002, Tempat Tanggal Lahir Binjai 18 November 1990, Agama Islam, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan kampung Simaninggir, Kelurahan kotapinang, Kecamatan kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRWAN S.H dan YASIR MUSLIM SH**, Adalah Advokat/Penasehat Hukum **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)** Yang beralamat Jalan Tung-Tung Danau Bale, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.. Yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Hukum Pemberi

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 01 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1689/PAN.PA.W2-A4/SK/XI/2024, tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 24 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Keluarga pemohon Arya Novika Sarriy Binti Sutrisno yang Beralamat di Sei Mencirim Binjai Sumatera Utara, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Marjan Yaitu Wali dari Pemohon dan Saksi nikahnya bernama Pendi Sembiring dan Legiman dengan Mahar kawinnya berupa **CINCIN 2 GRAM MAS**, Perjanjian perkawinan tidak ada dan Akad nikahnya dilangsungkan antara **Taufik Maulana Siregar Bin Ali Siregar** dan **Arya Novika Sarriy Binti Sutrisno** pada pernikahan tersebut diatas;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (**Taufik Maulana Siregar Bin Ali Siregar**) berstatus Duda/Cerai Mati sesuai dengan **Surat Kematian Nomor: 474.3/233/Pem/2020** dan Termohon (**Arya Novika Sarriy Binti Sutrisno**) berstatus Perawan/Belum Kawin;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan kampung Simaninggir, Kelurahan kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan– Sumatera Utara, dan Selama pernikahan tersebut Pemohon (Taufik Maulana Siregar Bin Ali Siregar dan Arya Novika Sarriy Binti Sutrisno) Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Yang bernama :
 - **ABIZAR MAULANA SIREGAR BIN TAUFIK MAULANA SIREGAR**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Kotapinang 06 Maret 2024, Agama Islam, Alamat Lingkungan kampung Simaninggir, Kelurahan kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan– Sumatera Utara
6. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon Taufik Maulana Siregar Bin Ali Siregar dan Arya Novika Sarriy Binti Sutrisno tidak bercerai. Dan Pemohon Taufik Maulana Siregar Bin Ali Siregar dan Arya Novika Sarriy Binti Sutrisno tidak berpoligami.
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantoprapat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon Taufik Maulana Siregar Bin Ali Siregar dan Arya Novika Sarriy Binti Sutrisno yang dilangsungkan di rumah Keluarga pemohon di Sei Mencirim Binjai adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon Taufik Maulana Siregar Bin Ali Siregar dan Arya Novika Sarriy Binti Sutrisno untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kecamatan kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Rantauprapat Cq Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adil nya , sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Rantauprapat, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat telah memanggil para Pemohon melalui kuasanya untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir didampingi dan/atau diwakili kuasanya di persidangan;

Bahwa kuasa hukum para Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus Tertanggal 01 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1689/PAN.PA.W2-A4/SK/XI/2024, tanggal 19 November 2024, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum para Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pak Marjan adalah Paman kandung Pemohon II, yaitu abang kandung dari ayah kandung Pemohon II;
2. Bahwa istri pertama Pemohon I yang bernama Nozarika Yusari telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 4 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taufik Maulana Siregar Nomor 1222011305110003 tanggal 30-11-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arya Novika Sarriy Nomor 1222012007220002 tanggal 20-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutrisno Nomor 1223062005090140 tanggal 20-12-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.4. Fotokopi Surat Kematian atas nama NOZARIKA YUSARI Nomor 474.3/233/Pem/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marjan Nomor 1207041509093383 tanggal 21-02-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1. **Atan Sahroni Siregar bin Zainuddin Siregar**, lahir di Kotapinang, tanggal 02-07-1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Simaninggir, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat (kepala Lingkungan) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Marjan, Paman kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perwakilan wali dari ayah kandung Pemohon II kepada Paman Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pendi Sembiring dan Legiman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada Ijab Qabul, namun tidak ingat lagi bunyi lafazhnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda atas istrinya yang telah meninggal, namun tidak ingat lagi namanya, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I menduda selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

2.2. **Amansyah Hasibuan bin Amasyah Hasibuan**, lahir di Kotapinang, tanggal 16-10-1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Banjar I, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun hanya di luar saja;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Marjan, Paman kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perwakilan wali dari ayah kandung Pemohon II kepada Paman Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pendi Sembiring dan Legiman;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada Ijab Qabul, namun tidak ingat lagi bunyi lafazhnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda atas istrinya yang telah meninggal, namun tidak ingat lagi namanya, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I menduda selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

2.3. **Syharizal Purba bin Firman Purba**, lahir di Rantauprapat, tanggal 03-10-1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Merbau, Kelurahan Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X,, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Marjan, Paman kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perwakilan wali dari ayah kandung Pemohon II kepada Paman Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pendi Sembiring dan Legiman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada Ijab Qabul, namun tidak ingat lagi bunyi lafazhnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda atas istrinya yang telah meninggal, namun tidak ingat lagi namanya, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

2.4. **Ismen Naution bin Bahari Nasution**, lahir di Rantauprapat, tanggal 03-10-1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Merbau, Kelurahan Pulo Jantan, Kecamatan Na

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX-X,, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi tetangga ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun hanya di luar saja;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Marjan, Paman kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perwakilan wali dari ayah kandung Pemohon II kepada Paman Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pendi Sembiring dan Legiman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada Ijab Qabul, namun tidak ingat lagi bunyi lafazhnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda atas istrinya yang telah meninggal, namun tidak ingat lagi namanya, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, sebelum agenda pembacaan putusan, Panitera Pengganti perkara a quo menyerahkan surat masuk dengan agenda surat masuk Nomor 426 tanggal 16 Desember 2024 kode HK2-6 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Rantauprapat c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Rap, dengan lampiran Surat Keterangan Sakit dan Surat Kuasa Wali Nikah/ Perwalian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di Persidangan setelah dipanggil secara elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5, dan keterangan 4 (empat) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan status cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon II sebagai Kepala Keluarga dengan belum kawin, anak dari ayah Sutrisno dan ibu Ruslinah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga ayah Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, harus dinyatakan bahwa Sutrisno sebagai Kepala Keluarga anak dari ayah ALM Kasdi dan ibu ALM. Mahayun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Kematian) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta bawah tangan yang bertujuan untuk membuktikan telah meninggal dunia **NOZARIKA YUSARI pada tanggal 14 September 2020**, namun demi keadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan tetap harus dikuatkan dengan bukti lainnya, sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga Paman Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan bahwa Marjan sebagai Kepala Keluarga anak dari ayah ALM Kasdi dan ibu ALM. Mahayun;

Menimbang, selain bukti Surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan 4 (empat) orang saksi, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa keempat orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan sebagian sebagian dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa Keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon menguatkan bukti P.4, sehingga terbukti istri pertama Pemohon I yang bernama Nozarika Yusari telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan tanggal 02 Agustus 2022, di rumah Keluarga pemohon Arya Novika Sarriy Binti Sutrisno yang Beralamat di Sei Mencirim Binjai Sumatera Utara, dengan wali nikah Marjan sebagai paman kandung Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun dalam kondisi sakit;
3. Bahwa tidak ada penyerahan wali nikah dari ayah kandung Pemohon II kepada Paman Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Pendi Sembiring dan Legiman, serta ada terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
5. Bahwa tidak

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dari istrinya yang bernama Nozarika Yusari yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020 dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
8. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
9. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
10. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
12. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun nikah sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa dalam rukun nikah, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdiri dari: a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. sebagaimana dalam ketentuan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) kopilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau **Wali nikah mewakilkan kepada orang lain**. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perkara a quo, wali nikah pemohon II saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2022 adalah **Paman Kandung Pemohon II yang bernama Marjan, yang termasuk kategori kelompok kedua**, sedangkan **ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutrisno yang termasuk kategori kelompok pertama masih hidup pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan**, sementara tidak terdapat fakta adanya perwakilan atau penyerahan wali nikah dari ayah kandung Pemohon II kepada paman kandung Pemohon II, untuk menikahkan Pemohon II dengan pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa Pernikahan I dan Pemohon II dengan wali nikah paman kandung Pemohon II, bertentangan dengan ketentuan pasal 21 angka (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi ketentuan salah satu rukun perkawinan, **dalam hal ini adalah wali nikah Pemohon II;**

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terkait permohonan Para Pemohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ditetapkan keabsahannya, **patut ditolak**;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan/atau alat bukti yang diajukan setelah agenda kesimpulan oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Suryadi, S.Sy.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Afdal Lailatul Qadri, S.H.**, dan **Widia**

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Eka Ariyandi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Dto,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Dto,

Widia Fahmi, S.H.,

Panitera Pengganti

Dto,

Eka Ariyandi, S.H.,

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.193/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)